

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini, peranan penerimaan perpajakan cenderung sangat signifikan sebagai sumber penerimaan pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Disaat penerimaan sektor perminyakan tidak dapat lagi diharapkan sebagai penopang utama APBN dan ketika perekonomian Indonesia dilanda krisis bencana alam, penerimaan pajak tampil sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional (John Hutagaol, 2007:7).

Pajak memiliki kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara. Pada beberapa tahun terakhir ini, penerimaan dari sektor fiskal mempunyai proporsi lebih dari 50% penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk *ektensifikasi* dan *intensifikasi* telah dibuat oleh Pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Kebijakan ini membawa pengaruh kepada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pajak. *Self assessment* yang mengharuskan Wajib Pajak untuk proaktif menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak sendiri, menuntut semua pihak (termasuk Pemungut/Pemotong Pajak) mampu memahami dan mengaplikasikan setiap peraturan perpajakan yang berlaku (Siti Resmi, 2008;3).

Peraturan perundang-undangan perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik dengan perkembangan ekonomi maupun sosial. Perubahan perundang-undangan perpajakan khususnya Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-undang ini dengan menganut sistem *self assessment* (Siti Resmi, 2008:19).

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- menghitung sendiri pajak yang terutang;
- memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri atau dapat dikatakan peranan dominan ada pada Wajib Pajak (Siti Resmi, 2008:11-12).

Apabila diperhatikan dengan lebih seksama, selama ini perekonomian dalam negeri secara umum masih buruk, tetapi harus kita akui bahwa beberapa sektor usaha (terutama sektor swasta), masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus. Usaha yang bisa dikatakan bertahan hidup dalam segala situasi dan kondisi tersebut kebanyakan adalah usaha kecil menengah (Fery Dwi, 2006:1).

Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), yang perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam UUNo. 9/1995, yang dimaksud dengan Usaha Kecil Menengah adalah usaha yang memenuhi kriteria:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 miliar;
3. Milik WNI;
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung, maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar; dan
5. Terbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Sesuai pasal 17 C KUP KMK nomor 544 atau KMK.04/2000 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan kriteria Wajib Pajak Patuh. Yang dimaksud Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak.

Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak, bukanlah pekerjaan yang ringan. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kepatuhan Wajib Pajak melalui kesadaran dan sikap rasional Wajib Pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhannya membayar pajak. Di sisi lain ancaman hukuman yang kurang keras terhadap Wajib Pajak yang tidak menaati peraturan perpajakan juga menyebabkan Wajib Pajak banyak yang cenderung untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya (Fery Dwi, 2006:19).

Elyzabet Indrawati Marpaung dkk (2008) menguji pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cimahi. Penerapan sistem administrasi modern dalam penelitian ini digambarkan melalui struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi sedangkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini digambarkan melalui aspek yuridis, aspek psikologis, dan aspek sosiologis. Elyzabet Indrawati Marpaung dkk menyimpulkan bahwa adanya pengaruh penerapan sistem administrasi modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang signifikan, dan kinerja

tertinggi ada pada penerapan sistem administrasi modern pada prosedur organisasi KPP Pratama Cimahi.

Penelitian serupa dilakukan oleh Fin-Fin Novitasari (2007) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner di Daerah Baliwerti Surabaya. Novitasari mengemukakan bahwa ada pengaruh dari faktor-faktor yang diuji yaitu kesadaran perpajakan Wajib Pajak, sikap rasional Wajib Pajak, lingkungan Wajib Pajak berada, hukum pajak, serta sikap fiskus tetapi tidak signifikan.

Fery Dwi (2006) melakukan penelitian yang menguji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pemilik usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakannya di daerah Jogjakarta dengan usaha *Coffeshop* sebagai objek penelitiannya. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pemilik usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakannya dan faktor yang paling dominan memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan pajak.

Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain: pada penelitian sebelumnya dilaksanakan di Jogjakarta dengan *Coffeshop* sebagai objek usahanya atau di Kantor Pelayanan Pajak dengan responden Wajib Pajak orang pribadi, sedangkan dalam penelitian ini akan dilakukan di Bandung dengan Kios Pulsa sebagai objek usahanya dengan responden yaitu pemilih atau akuntan usaha Kios Pulsa. Peneliti mengambil Kios Pulsa sebagai objek usahanya karena berkembangnya usaha-usaha Kios Pulsa yang terus meningkat di Daerah

Bandung. Kebutuhan masyarakat akan alat komunikasi, khususnya telepon seluler, di Daerah Bandung semakin berkembang pesat. Pengguna telepon seluler di Daerah Bandung semakin meningkat mulai dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa karena harga telepon seluler yang semakin terjangkau. Dengan banyaknya pengguna telepon seluler, banyak masyarakat yang membuka usaha kios pulsa sebagai salah satu sarana utama untuk berkomunikasi karena Bandung merupakan salah satu kota tersukses dalam penjualan pulsa, yang omsetnya dalam sehari bisa mencapai Rp.3.000.000 (www.roromendut.wordpress.com). Oleh karena itu, peneliti mengambil Kios Pulsa di Daerah Bandung sebagai objek usahanya untuk mengetahui kesadaran Wajib Pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengambil judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakannya” (Survey Pada Usaha Kios Pulsa di Daerah Bandung)**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran perpajakan Wajib Pajak, sikap rasional Wajib Pajak, lingkungan Wajib Pajak berada, serta hukum pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya?

2. Apakah kesadaran perpajakan Wajib Pajak, sikap rasional Wajib Pajak, lingkungan Wajib Pajak berada, serta hukum pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya?
3. Seberapa besar pengaruh kesadaran perpajakan Wajib Pajak, sikap rasional Wajib Pajak, lingkungan Wajib Pajak berada, serta hukum pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran perpajakan Wajib Pajak, sikap rasional Wajib Pajak, lingkungan Wajib Pajak berada, serta hukum pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran perpajakan Wajib Pajak, sikap rasional Wajib Pajak, lingkungan Wajib Pajak berada, serta hukum pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran perpajakan Wajib Pajak, sikap rasional Wajib Pajak, lingkungan Wajib Pajak berada, serta hukum pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, dalam penulisan ilmiah ini dapat diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada mahasiswa, terlebih lagi dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pemilik usaha kecil dan menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakan.
2. Bagi praktisi perpajakan, hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat, khususnya dalam hal meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dengan cara mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Wajib Pajak dalam melaporkan kewajibannya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak pada umumnya, untuk melaporkan kewajibannya.
3. Bagi pembaca atau masyarakat, dalam penulisan ilmiah ini dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pemilik usaha kecil dan menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.